



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama lengkap : **HARRY FEBRIAN Als HERI Bin WISADI**  
Tempat lahir : Simpang Empat  
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun / 26 Februari 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Kesehatan Gg. Kayu Manis Rt.020/Rw.010  
Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat  
Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

- Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan 13 Maret 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya JAMILAH, SH. (Advokat) berkantor di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Rt.03,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 20 Desember 2018 Nomor 287/Pen.Pid./ 2018/PN Sbs

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 287/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pen.Pid/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HARRY FEBRIAN Als HERI Bin WISADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARRY FEBRIAN Als HERI Bin WISADI** berupa Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs



**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU KELUARGA TERDAKWA.**

4. Membebaskan kepada terdakwa **HARRY FEBRIAN Als HERI Bin WISADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di tepi jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Sambas mendapatkan laporan masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian dengan bantuan informan, saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah dan Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/41.b/IX/Res.4.2/2018/Satnarkoba tanggal 24 September 2018 dengan cara pembelian terselubung terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim memerintahkan informan untuk mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa membalas pesan singkat informan dengan mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa mengenai ketersediaan dan harga narkotika jenis shabu yang akan



dipesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada informan bahwa akan menghubungi kembali jika sudah mendapatkan kabar dari teman terdakwa, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim pun menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat kembali yang isinya memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan sudah tersedia dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta agar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dibayarkan terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim memerintahkan informan untuk membalas pesan singkat dari terdakwa untuk menyuruh terdakwa bertemu di tepi jalan Gg.Abadi Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas guna menyerahkan uang pembelian narkoba seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi, saksi Ari Febriansyah serta tim dan informan langsung pergi ke tempat yang telah disepakati tersebut, lalu kemudian pada saat tiba di tepi jalan Gg.Abadi Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, saksi Ari Febriansyah dan informan langsung menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di tepi jalan sedangkan saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan tim lainnya melakukan pengintaian dari belakang, lalu saksi Ari Febriansyah berbicara kepada terdakwa "BANG, ITOK DUITNYE" sambil saksi Ari Febriansyah menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Ari Febriansyah dan informan langsung meninggalkan terdakwa untuk kembali berkoordinasi dengan saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan tim lainnya dan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di Dusun Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk membeli barang narkoba yang sebelumnya dipesan oleh informan, lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) kemudian terdakwa menghampiri saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan berkata "ZAL, ITOK DUITNYE...MUN DAH ADE BARANGNYE SMS AJA AKU. AKU NAK BALIK DOLOK! sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)



kepada saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), selanjutnya saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) menerima uang tersebut dan berkata "AOK...KAU TUNGGU JAK! KELAK AKU ADE SMS", kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk menunggu kabar dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), lalu karena sudah terlalu lama menunggu kabar dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan sesampainya di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) terdakwa langsung menghampiri saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan berkata "ZAL, DAH ADE KE BARANG?. BIAKNYE UDAH BETANYA TOLEN", lalu dijawab oleh saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) "TUNGGU BENTAR, AKU NGAMBEK BARANGNYE LOK LAH DENGAN DADANG", kemudian saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) pergi menuju rumah sdr. Dadang, lalu tidak lama kemudian saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) datang kembali dan menghampiri terdakwa dengan menyerahkan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), lalu terdakwa mengajak saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) masuk ke dalam kamar saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) untuk menyisihkan sebagian barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai/pergunakan bersama, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu dengan membawa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 24 September 2018 terdakwa menunggu informan di tepi jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, lalu tidak lama kemudian informan dan saksi Ari Febriansyah datang menghampiri terdakwa dan saksi Ari Febriansyah berkata "BANG MANE BAHANNYE?", kemudian di jawab oleh terdakwa "ITOK BANG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHANYE” sambil terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Ari Febriansyah, lalu saksi Ari Febriansyah langsung mendekati dan merangkul terdakwa dengan berkata “POLISI, JANGAN BERGERAK”, selanjutnya saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan tim lainnya yang melihat saksi Ari Febriansyah merangkul terdakwa langsung mendatangi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Elias Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah sebagai Petugas Kepolisian sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, selanjutnya saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk “K-Touch” warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang saat itu terdakwa pakai, lalu saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya melakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya melakukan pengembangan terhadap informasi yang diberikan oleh terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), selanjutnya terdakwa bersama saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0656.K tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang disita dari Harry Febrian Alias Heri Bin Wisadi, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi lapis tipis

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs



- Spektrofotometri

- IV. Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di tepi jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Sambas mendapatkan laporan masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian dengan bantuan informan, saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah dan Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin-Gas/41.b/IX/Res.4.2/2018/Satnarkoba tanggal 24 September 2018 dengan cara pembelian terselubung terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim memerintahkan informan untuk mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa untuk memesan barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa membalas pesan singkat informan dengan mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa mengenai ketersediaan dan harga narkoba jenis shabu yang akan dipesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada informan bahwa akan menghubungi kembali jika sudah mendapatkan kabar dari teman terdakwa, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim pun menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat kembali yang isinya memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan sudah tersedia dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta agar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dibayarkan terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim memerintahkan informan untuk membalas pesan singkat dari terdakwa untuk menyuruh terdakwa bertemu di tepi jalan Gg.Abadi Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas guna menyerahkan uang pembelian narkoba seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi, saksi Ari Febriansyah serta tim dan informan langsung pergi ke tempat yang telah disepakati tersebut, lalu kemudian pada saat tiba di tepi jalan Gg.Abadi Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, saksi Ari Febriansyah dan informan langsung menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di tepi jalan sedangkan saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan tim lainnya melakukan pengintaian dari belakang, lalu saksi Ari Febriansyah berbicara kepada terdakwa "BANG, ITOK DUITNYE" sambil saksi Ari Febriansyah menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Ari Febriansyah dan informan langsung meninggalkan terdakwa untuk kembali berkoordinasi dengan saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan tim lainnya dan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs





-Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di Dusun Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk membeli barang narkoba yang sebelumnya dipesan oleh informan, lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) kemudian terdakwa menghampiri saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan berkata "ZAL, ITOK DUITNYE...MUN DAH ADE BARANGNYE SMS AJA AKU. AKU NAK BALIK DOLOK! sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), selanjutnya saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) menerima uang tersebut dan berkata "AOK...KAU TUNGGU JAK! KELAK AKU ADE SMS", kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk menunggu kabar dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), lalu karena sudah terlalu lama menunggu kabar dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan sesampainya di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) terdakwa langsung menghampiri saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan berkata "ZAL, DAH ADE KE BARANG?. BIAKNYE UDAH BETANYA TOLEN", lalu dijawab oleh saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) "TUNGGU BENTAR, AKU NGAMBEK BARANGNYE LOK LAH DENGAN DADANG", kemudian saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) pergi menuju rumah sdr. Dadang, lalu tidak lama kemudian saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) datang kembali dan menghampiri terdakwa dengan menyerahkan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), lalu terdakwa mengajak saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) masuk ke dalam kamar saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) untuk menyisihkan sebagian barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai/pergunakan bersama, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu dengan membawa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 24 September 2018 terdakwa menunggu informan di tepi jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, lalu tidak lama kemudian informan dan saksi Ari Febriansyah datang menghampiri terdakwa dan saksi Ari Febriansyah berkata "BANG MANE BAHANNYE?", kemudian di jawab oleh terdakwa "ITOK BANG BAHANNYE" sambil terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Ari Febriansyah, lalu saksi Ari Febriansyah langsung mendekati dan merangkul terdakwa dengan berkata "POLISI, JANGAN BERGERAK", selanjutnya saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan tim lainnya yang melihat saksi Ari Febriansyah merangkul terdakwa langsung mendatangi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Elias Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah sebagai Petugas Kepolisian sambil menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, selanjutnya saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang saat itu terdakwa pakai, lalu saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya melakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya melakukan pengembangan terhadap informasi yang diberikan oleh terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), selanjutnya terdakwa bersama saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP - 18.097.99.20.05.0656.K tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang disita dari Harry Febrian Alias Heri Bin Wisadi, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi lapis tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu berupa 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINARDI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan bahwa penangkapan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yaitu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.00 wib di tepi jalan Keramat depan Gg.Berkah Rt.021/Rw.011 Dsn.Sekura Mensungai Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas. Kemudian dengan bantuan informan, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI) dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.30 wib, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim memerintahkan informan untuk mengirimkan pesan singkat kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI guna memesan barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Lalu pada saat itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI membalas pesan singkat yang isinya memberitahukan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya mengenai ketersediaan dan harga narkoba jenis shabu yang akan dipesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI juga memberitahukan bahwa akan menghubungi kembali jika sudah mendapatkan kabar dari temannya yang memiliki narkoba jenis shabu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim pun menunggu kabar selanjutnya dari Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Lalu setelah beberapa lama menunggu, Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI kemudian ada mengirimkan pesan singkat kembali yang isinya memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan sudah tersedia dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI juga meminta agar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dibayarkan terlebih dahulu kepadanya. Lalu saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim berkoordinasi dan selanjutnya memerintahkan informan untuk membalas pesan singkat Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang mana isinya menyuruh Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI untuk datang ke tepi jalan Gg.Abadi Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas guna

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



menyerahkan uang pembelian narkoba seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Setelah itu rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan langsung pergi ke tempat yang telah disepakati tersebut dan saksi bersama tim lainnya mengikuti dari belakang dan akan melakukan pengintaian berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari tempat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan serta Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI bertemu. Kemudian pada saat tiba di tepi jalan Gg.Abadi Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas tersebut, saksi melihat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan langsung menghampiri Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang sudah menunggu di tepi jalan. Lalu saat itu saksi melihat rekan saksi saling berbicara dengan.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI dan saksi juga melihat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) ada memberikan sesuatu kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang mana diketahui adalah uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Kemudian saksi juga melihat Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI ada menerima sesuatu yang diberikan oleh rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) yang mana diketahui adalah uang pembelian narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi melihat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan langsung meninggalkan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim kembali berkoordinasi dan menunggu kabar selanjutnya dari Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Kemudian setelah beberapa lama menunggu dan tidak mendapatkan kabar dari Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim memerintahkan informan menanyakan mengenai narkoba jenis shabu yang sudah dipesan kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI tersebut dan saat itu informan mengirimkan pesan singkat kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang isinya "DAH ADE KE BARANGNYE RI?. MUN DAH ADE KASI TAU AJA". Kemudian Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI pun membalas pesan singkat tersebut yang isinya "BARANG BELUM ADE,





KELAK MUN DAH ADE AKU KASI TAU". Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim kembali menunggu kabar dari Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Kemudian setelah beberapa lama menunggu, Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI lalu ada mengirimkan pesan singkat yang isinya memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu yang dipesan sudah siap untuk diantarkan. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim memerintahkan informan kembali untuk mengirimkan pesan singkat Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang isinya memberitahukan kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI untuk mengantarkan barang narkoba jenis shabu yang dipesan ke tepi jalan dekat SMP 2 tepatnya beralamat di jalan Keramat depan Gg.Berkah Rt.021/Rw.011 Dsn.Sekura Mensungai Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas. Kemudian setelah itu saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim lalu menyusun rencana penangkapan dan langsung menuju tempat transaksi. Lalu pada saat itu rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan yang bertugas untuk melakukan transaksi dengan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI sedangkan saksi dan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI) serta tim lainnya bertugas untuk melakukan pengintaian sekira 15 (lima belas) meter dari tempat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan akan melakukan transaksi dengan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Selanjutnya pada saat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan mendatangi tempat transaksi yang disepakati yaitu di tepi jalan di jalan Keramat depan Gg.Berkah Rt.021/Rw.011 Dsn.Sekura Mensungai Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas, saksi dan tim lainnya ada yang melakukan pengintaian sudah melihat Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI menunggu di tepi jalan dan saksi juga melihat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan menghampiri Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI tersebut. Lalu saksi melihat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan saling berbicara dengan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI dan saat itu saksi juga melihat Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin



WISADI ada menyerahkan dengan tangan kanannya sesuatu barang kepada rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) dan informan. Kemudian setelah sesuatu barang yang diserahkan oleh Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI tersebut diambil oleh rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH), lalu saksi melihat rekan saksi (BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) mendekati dan langsung merangkul Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Kemudian saksi dan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI) serta tim lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Lalu saksi memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Kemudian saksi dan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim lainnya lalu melakukan pengeledahan badan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang saat itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI pakai. Kemudian dilakukan interograsi terhadap Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI dan saat itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI dapatkan dari Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm). Kemudian saksi dan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim lainnya lalu berkoordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm). Selanjutnya saksi dan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) memerintahkan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI untuk menghubungi Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) dengan tujuan membeli barang narkoba jenis shabu kembali seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan saat itu Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) pun menyetujuinya. Tidak lama kemudian Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) ada mengirimkan pesan singkat kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang isinya menyuruh Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI untuk



datang kerumahnya mengambil barang narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang sudah dipesan tersebut. Setelah itu saksi dan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) serta tim lainnya bersama Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI langsung menuju ke rumah Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yang beralamat di Dsn.Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Ds.Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas. Kemudian setibanya di rumah tersebut, Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) lalu membuka pintu depan dan saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan BRIPTU ARI FEBRIANSYAH) langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm). Lalu datang dua orang saksi yang diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang mana pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektronik merk "Camry" warna silver di lantai kamar Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm). Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) di pak dinding/rak dinding kamar Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) serta 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model 105 warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan celana yang saat itu Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) penggunaan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yaitu:
  - 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam dan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUGENG WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah barang narkotika yang saksi serahkan/berikan kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI hanya sebatas teman biasa saja dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI tersebut. Saksi sudah mengenal Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI sekira kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu semenjak Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI menikah dengan isterinya yang mana rumah saksi tidak jauh dari rumah isteri Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Perlu saksi jelaskan bahwa saksi dan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI baru menjalin hubungan secara akrab sekira 3 (tiga) minggu sebelum dilakukannya penangkapan terhadap saksi dan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang mana hubungan saksi dan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI terkait narkotika hanya sebatas menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama. Namun biasanya pada saat Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI ingin menggunakan narkotika jenis shabu, Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI memesan kepada saksi dan kemudian saksi akan membeli lagi kepada Sdr.DADANG yang merupakan penyedia narkotika jenis shabu. Kemudian untuk barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI adalah barang narkotika yang saksi serahkan/berikan kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan/memberikan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yaitu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 20.45 wib di teras rumah saksi yang beralamat di

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Ds.Sekura Kec.Teluk Keramat  
Kab.Sambas.

- Saksi menerangkan bahwa saksi baru 3 (tiga) kali menyerahkan/memberikan barang narkoba kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang mana semuanya adalah barang narkoba jenis shabu.
- Saksi menerangkan bahwa:
- Untuk pertama kalinya saksi menyerahkan/memberikan barang narkoba kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yaitu pada tanggal 1 September 2018 yang mana pada saat itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI meminta kepada saksi untuk membelikan narkoba jenis shabu kepada Sdr.DADANG seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Untuk kedua kalinya saksi menyerahkan/memberikan barang narkoba kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yaitu pada tanggal 15 September 2018 yang mana saat itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI meminta kepada saksi untuk membelikan narkoba jenis shabu kepada Sdr.DADANG seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan;
- Untuk ketiga kalinya saksi menyerahkan/memberikan barang narkoba kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yaitu pada tanggal 24 September 2018 yang mana pada saat itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI meminta kepada saksi untuk membelikan narkoba jenis shabu kepada Sdr.DADANG sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa kapasitas barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI.
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs





saksi serahkan/berikan kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI juga saksi dapatkan dari Sdr.DADANG.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan/menerima barang berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr.DADANG yaitu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.30 wib di teras rumah Sdr.DADANG dan untuk barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI, saksi mendapatkan/menerima dari Sdr.DADANG yaitu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 20.30 wib di teras rumah Sdr.DADANG.
- Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI adalah benar seorang laki-laki tersebut yang telah menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari saksi.
- Saksi menerangkan bahwa memang benar bahwa telah ditangkapnya saksi pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.45 wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Ds.Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas karena saksi ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan juga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 17.45 wib, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Ds.Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas. Lalu ada teman saksi Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI mengirimkan pesan singkat kepada saksi yang isinya ““ADE BARANG KE ZAL, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH... BERAPE?”. Kemudian saksi membalas pesan singkat Sdr.HARRY



FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI tersebut yang isinya “BARANG ADE... MUN SETENGAH HARGENYE TUJUH RATUS”. Lalu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI pun membalas pesan singkat saksi yang isinya “OKE..AKU NANYA ORANG NYE DOLOK”. Setelah itu beberapa lama kemudian Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI ada datang kerumah saksi yang beralamat di Dsn.Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Ds.Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas dan saksi itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI ada berbicara kepada saksi dengan perkataan “ZAL, ITOK DUITNYE...MUN DAH ADE BARANGNYE SMS AJA AKU. AKU NAK BALIK DOLOK! sambil Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi. Lalu saksi pun menerima uang tersebut dan saksi ada berbicara kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI dengan perkataan “AOK...KAU TUNGGU JAK! KELAK AKU ADE SMS”. Kemudian Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI pun pulang ke rumahnya dan meninggalkan saksi. Setelah itu kemudian saksi mengirimkan pesan singkat kepada Sdr.DADANG yang isinya “LONG ADE KE BAHAN, BIAK NAK BELI SETENGAH...BERAPE HARGENYE?”. Lalu Sdr.DADANG membalas pesan singkat saksi yang isinya “BAHAN ADE...HARGENYE TUJUH RATUS RIBU. KELAK ADE AKU NGHUBUNGI AGEK!”. Kemudian setelah itu saksi pun menunggu kabar selanjutnya dari Sdr.DADANG dan beberapa lama kemudian Sdr.DADANG ada mengirimkan pesan singkat kepada saksi yang isinya “ZAL, KERUMAH LAH.BAHAN DAH ADE”. Lalu saksi pun membalas pesan singkat Sdr.DADANG tersebut yang isinya “OKE LONG.OTW”. Kemudian setelah itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI lalu ada datang ke rumah saksi dan saat itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI ada berbicara kepada saksi dengan perkataan “ZAL, DAH ADE KE BARANG?. BIAKNYE UDAH BETANYA TOLEN”. Lalu saksi mengatakan “TUNGGU BENTAR, AKU NGAMBEK BARANGNYE LOK LAH DENGAN DADANG”. Kemudian saksi pun keluar dari rumah dan menuju rumah Sdr.DADANG yang mana jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi dan saat itu saksi melihat Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI duduk menunggu di teras rumah saksi. Setibanya saksi dirumah Sdr.DADANG, saksi pun bertemu dengan Sdr.DADANG yang mana saat itu Sdr.DADANG sudah menunggu saksi di teras rumahnya. Kemudian



saat itu saksi ada berbicara kepada Sdr.DADANG dengan perkataan "LONG ITOK DUITNYE" sambil saksi menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi pegang dengan tangan kanan saksi kepada Sdr.DADANG. Lalu Sdr.DADANG ada menerima uang yang saksi serahkan tersebut dan Sdr.DADANG berbicara kepada saksi dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil Sdr.DADANG menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi. Setelah itu saksi pun menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.DADANG dan saksi langsung pulang kerumah saksi. Kemudian pada saat saksi tiba dirumah, saksi lalu menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang menunggu saksi di teras rumah saksi dan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI pun menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saksi. Kemudian Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI mengajak saksi masuk ke dalam kamar untuk menyisihkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu terlebih dahulu dengan tujuan untuk dipakai/pergunakan bersama. Pada saat dikamar saksi, barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI pegang langsung Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI sisihkan dan kemudian Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI menyerahkan narkoba jenis shabu yang sudah disisihkan tersebut kepada saksi. Lalu setelah itu saksi pun langsung mengambil bong (alat menghisap narkoba jenis shabu) yang terletak di bawah meja yang berada di kamar saksi dan saksi lalu memasukan narkoba jenis shabu yang sudah disisihkan tersebut ke dalam tabung kaca yang mana sudah terangkai dengan bong (alat menghisap narkoba jenis shabu). Kemudian setelah itu saksi dan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI lalu menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dikamar saksi. Ketika saksi dan Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI selesai menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, lalu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI mengatakan kepada saksi akan mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada temannya dan setelah itu Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI pun langsung pergi meninggalkan saksi. Lalu setelah itu saksi pun berkemas dan menyimpan alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang berada di lantai kamar saksi lalu saksi simpan/letakan di pak dinding/rak dinding kamar saksi. Kemudian sekira pukul 22.30 wib, Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI ada menghubungi saksi kembali dengan tujuan membeli barang narkotika seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan saksi pun menyetujuinya. Lalu saksi langsung menghubungi Sdr.DADANG kembali untuk membeli barang narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk saksi berikan kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI dan narkotika jenis shabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) rencananya untuk saksi pakai sendiri. Kemudian pada saat menghubungi Sdr.DADANG tersebut, Sdr.DADANG menyuruh saksi untuk datang kerumahnya mengambil barang narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi pesan. Lalu saksi pun langsung menuju kerumah Sdr.DADANG dengan membawa uang pribadi saksi senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil barang narkotika yang dipesan kepada Sdr.DADANG. Sesampainya di rumah Sdr.DADANG, saksi melihat Sdr.DADANG sudah menunggu saksi di teras rumahnya. Kemudian pada saat bertemu, Sdr.DADANG ada berbicara kepada saksi dengan perkataan "PAKET DUA RATUS DAK ADE...CUME ADE PAKE LIMA PULUH EMPAT IGEK TOK. MAOK KE?". Kemudian saksi pun mengatakan kepada Sdr.DADANG dengan perkataan "OH...DAK APELAH LONG.SAME AJA LAH.ITOK DUITNYE". sambil saksi menyerahkan uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DADANG dan Sdr.DADANG pun menerima uang dari saksi tersebut. Kemudian saat itu Sdr.DADANG juga menyerahkan barang berupa 4 (empat) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi dan saksi pun menerima barang narkotika tdari Sdr.DADANG tersebut. Setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan Sdr.DADANG dan pulang kembali kerumah saksi dengan barang berupa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs



4 (empat) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut saksi genggam dengan tangan kanan saksi. Setibanya saksi dirumah, saksi langsung masuk ke dalam kamar dan barang berupa 4 (empat) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu saksi letakan di lantai kamar saksi. Lalu saksi ada mengirimkan pesan singkat kepada Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI yang isinya menyuruh Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI datang kerumah saksi untuk mengambil barang narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) yang sudah dipesan oleh Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI. Lalu tidak beberapa lama kemudian, Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI pun datang bersama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenali yang mana salah seorang yang tidak saksi kenali tersebut memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi. Lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah saksi yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektronik merk "Camry" warna silver ditemukan di lantai kamar saksi. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) ditemukan di pak dinding/rak dinding kamar saksi serta 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model 105 warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan celana yang saat itu saksi pergunakan. Selanjutnya saksi bersama Sdr.HARRY FEBRIAN Alias HERI Bin WISADI beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

- Terdakwa menerangkan bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.00 wib di tepi jalan Keramat depan Gg.Berkah Rt.021/Rw.011 Dsn.Sekura Mensungai Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu:
  - 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkannya dari Sdr. HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm);
  - 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu adalah milik mertua terdakwa yang bernama Sdr.SAMIUN.
- Terdakwa menerangkan bahwa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah barang yang terdakwa serahkan/berikan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar;
  - 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam adalah milik terdakwa sendiri ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana yang terdakwa pakai pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu adalah kendaraan yang terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai/gunakan sebagai sarana transportasi untuk datang ke tempat transaksi.

- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.00 wib datang ke tepi jalan Keramat depan Gg.Berkah Rt.021/Rw.011 Dsn.Sekura Mensungai Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa kapasitas barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari membawa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.00 wib di tepi jalan Keramat depan Gg.Berkah Rt.021/Rw.011 Dsn.Sekura Mensungai Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas, kondisi penerangan baik, karena mendapat pencahayaan dari lampu motor dan lampu senter serta pada saat itu cuaca sedang cerah.
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diperlihatkan pemeriksa adalah barang narkoba yang terdakwa dapatkan dari Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm).
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) hanya sebatas teman biasa saja dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) tersebut. Terdakwa sudah mengenal Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) sekira kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu semenjak terdakwa menikah dengan isteri terdakwa yang mana rumah Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) tidak jauh dari rumah isteri terdakwa. Perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa dan Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) baru menjalin hubungan secara akrab

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs



sekira 3 (tiga) minggu sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yang mana hubungan terdakwa dan Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) terkait narkoba hanya sebatas menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama. Namun biasanya pada saat terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa memesan kepada Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yang mana dari yang terdakwa ketahui bahwa Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) biasanya menjadi perantara dalam hal untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian untuk barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah barang narkoba yang terdakwa dapatkan dari Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm).

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima/mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yaitu pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 20.45 wib di teras rumah Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yang beralamat di Dsn.Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Ds.Sekura Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru 3 (tiga) kali menerima/mendapatkan barang narkoba dari Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yang mana semuanya adalah barang narkoba jenis shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa:
- Untuk pertama kalinya terdakwa menerima/mendapatkan barang narkoba dari Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yaitu pada tanggal 1 September 2018 yang mana pada saat itu terdakwa meminta kepada Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) untuk membelikan narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa pakai/gunakan;
- Untuk kedua kalinya terdakwa menerima/mendapatkan barang narkoba dari Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yaitu pada tanggal 15 September 2018 yang mana saat itu terdakwa meminta kepada Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) untuk membelikan narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa pakai/pergunakan dan;

- Untuk ketiga kalinya terdakwa menerima/mendapatkan barang narkotika dari Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) yaitu pada tanggal 24 September 2018 yang mana pada saat itu terdakwa meminta kepada Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual/berikan kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sdr.HAIRIZAL Alias IZAL Bin RAHIMIN (Alm) mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa ke tepi jalan Keramat depan Gg.Berkah Rt.021/Rw.011 Dsn.Sekura Mensungai Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.00 wib yaitu dari Sdr.DADANG.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Harry Febrian Alias Heri Bin Wisadi** pada hari Senin pada tanggal 24 September 2018 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana menurut laporan masyarakat terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu – shabu di daerah Teluk Keramat Kabupaten Sambas, selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Sambas melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung terhadap terdakwa, kemudian disepakati tempat transaksi dilakukan di tepi jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, lalu pada saat transaksi terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu – shabu, kemudian Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X, lalu Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu – shabu tersebut didapatkan dari sdr. Hairizal Als Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian dilakukan pengembangan dan Petugas Kepolisian mendatangi rumah sdr. Hairizal Als Izal Bin Rahimin (Alm) dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Hairizal Als Izal Bin Rahimin (Alm). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dengan unsur-unsur sebagai berikut :-





1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu".

**Ad. 1. "Setiap Orang" :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **HARRY FEBRIAN Als HERI Bin WISADI** dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

**Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan."

Menimbang bahwa Selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi

**Ad.3. Pembuktian Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**

Menimbang bahwa setiap perbuatan dalam unsur tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif, artinya salah satu perbuatan antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi dalam tindakan terdakwa, maka sudah dipandang cukup untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa **HARRY FEBRIAN Als HERI Bin WISADI dapat diuraikan sebagai berikut :**

- Berawal dari Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Sambas mendapatkan laporan masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian dengan bantuan informan, saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah dan Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/41.b/IX/Res.4.2/2018/Satnarkoba tanggal 24 September 2018 dengan cara pembelian terselubung terhadap terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim memerintahkan informan untuk mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa untuk memesan barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, lalu terdakwa membalas pesan singkat informan dengan mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa mengenai ketersediaan dan harga narkotika jenis shabu yang akan dipesan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut,



kemudian terdakwa kembali memberitahukan kepada informan bahwa akan menghubungi kembali jika sudah mendapatkan kabar dari teman terdakwa, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim pun menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat kembali yang isinya memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan sudah tersedia dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta agar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dibayarkan terlebih dahulu kepada terdakwa, kemudian saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim memerintahkan informan untuk membalas pesan singkat dari terdakwa untuk menyuruh terdakwa bertemu di tepi jalan Gg.Abadi Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas guna menyerahkan uang pembelian narkoba seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi, saksi Ari Febriansyah serta tim dan informan langsung pergi ke tempat yang telah disepakati tersebut, lalu kemudian pada saat tiba di tepi jalan Gg.Abadi Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, saksi Ari Febriansyah dan informan langsung menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di tepi jalan sedangkan saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan tim lainnya melakukan pengintaian dari belakang, lalu saksi Ari Febriansyah berbicara kepada terdakwa "BANG, ITOK DUITNYE" sambil saksi Ari Febriansyah menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Ari Febriansyah dan informan langsung meninggalkan terdakwa untuk kembali berkoordinasi dengan saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan tim lainnya dan menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di Dusun Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk membeli barang narkoba yang sebelumnya dipesan oleh informan, lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) kemudian terdakwa menghampiri saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan berkata "ZAL, ITOK DUITNYE...MUN DAH ADE BARANGNYE SMS AJA AKU. AKU NAK BALIK DOLOK! sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 700.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), selanjutnya saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) menerima uang tersebut dan berkata "AOK...KAU TUNGGU JAK! KELAK AKU ADE SMS", kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk menunggu kabar dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), lalu karena sudah terlalu lama menunggu kabar dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan sesampainya di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) terdakwa langsung menghampiri saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan berkata "ZAL, DAH ADE KE BARANG?. BIAKNYE UDAH BETANYA TOLEN", lalu dijawab oleh saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) "TUNGGU BENTAR, AKU NGAMBEK BARANGNYE LOK LAH DENGAN DADANG", kemudian saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) pergi menuju rumah sdr. Dadang, lalu tidak lama kemudian saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) datang kembali dan menghampiri terdakwa dengan menyerahkan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), lalu terdakwa mengajak saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) masuk ke dalam kamar saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) untuk menyisihkan sebagian barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai/pergunakan bersama, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu dengan membawa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 24 September 2018 terdakwa menunggu informan di tepi jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, lalu tidak lama kemudian informan dan saksi Ari Febriansyah datang menghampiri terdakwa dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ari Febriansyah berkata "BANG MANE BAHANNYE?", kemudian di jawab oleh terdakwa "ITOK BANG BAHANYE" sambil terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Ari Febriansyah, lalu saksi Ari Febriansyah langsung mendekati dan merangkul terdakwa dengan berkata "POLISI, JANGAN BERGERAK", selanjutnya saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan tim lainnya yang melihat saksi Ari Febriansyah merangkul terdakwa langsung mendatangi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Elias Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah sebagai Petugas Kepolisian sambil menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, selanjutnya saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang saat itu terdakwa pakai, lalu saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya melakukan interograsi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya melakukan pengembangan terhadap informasi yang diberikan oleh terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), selanjutnya terdakwa bersama saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi

**Ad.4. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 "**





Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 UU NO. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Menimbang Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut

- Bahwa berdasarkan sebagai mana seluruh fakta-fakta di persidangan benar terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat di Dusun Sekura Utara Rt.020/Rw.010 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk membeli barang narkotika yang sebelumnya dipesan oleh informan, lalu sesampainya terdakwa di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) kemudian terdakwa menghampiri saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan berkata "ZAL, ITOK DUITNYE...MUN DAH ADE BARANGNYE SMS AJA AKU. AKU NAK BALIK DOLOK! sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), selanjutnya saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) menerima uang tersebut dan berkata "AOK...KAU TUNGGU JAK! KELAK AKU ADE SMS", kemudian terdakwalangsung pulang ke rumah terdakwa untuk menunggu kabar dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), lalu karena sudah terlalu lama menunggu kabar dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan sesampainya di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) terdakwalangsung menghampiri saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) dan berkata "ZAL, DAH ADE KE BARANG?. BIAKNYE UDAH BETANYA TOLEN", lalu dijawab oleh saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) "TUNGGU BENTAR, AKU NGAMBEK BARANGNYE LOK LAH DENGAN DADANG", kemudian saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) pergi menuju rumah sdr. Dadang, lalu tidak lama kemudiannya saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) datang kembali dan menghampiri terdakwadengan menyerahkan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwalangsung



menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), lalu terdakwa mengajak saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) masuk ke dalam kamar saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) untuk menyisihkan sebagian barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai/pergunakan bersama, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi menuju jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Supra X No. Pol. KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu dengan membawa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib pada hari Senin tanggal 24 September 2018 terdakwa menunggu informan di tepi jalan Keramat depan Gg. Berkah Rt.02/Rw.011 Desa Sekura Mensungai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, lalu tidak lama kemudian informan dan saksi Ari Febriansyah datang menghampiri terdakwa dan saksi Ari Febriansyah berkata "BANG MANE BAHANNY?" kemudian di jawab oleh terdakwa "ITOK BANG BAHANNY" sambil terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Ari Febriansyah, lalu saksi Ari Febriansyah langsung mendekati dan merangkul terdakwa dengan berkata "POLISI, JANGAN BERGERAK", selanjutnya saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan tim lainnya yang melihat saksi Ari Febriansyah merangkul terdakwa langsung mendatangi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Elias Eddy Suriyadi, saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah sebagai Petugas Kepolisian sambil menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, selanjutnya saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang saat itu terdakwa pakai, lalu saksi Elias Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim



lainnyamelakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebutdidapatkan oleh terdakwa dari saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm), kemudian saksi Eliyas Eddy Suriyadi bersama dengan saksi Winardi dan saksi Ari Febriansyah serta tim lainnya melakukan pengembangan terhadap informasi yang diberikan oleh terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) di rumah saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm),selanjutnya terdakwa bersama saksi Hairizal Alias Izal Bin Rahimin (Alm) (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0656.K tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang disita dari Harry Febrian Alias Heri Bin Wisadi, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)

III. Cara :

- Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis

IV. Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.

- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** Jo Pasal **132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "K-Touch" warna hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU KELUARGA TERDAKWA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika ilegal

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama proses persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Pasal **132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:**

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY FEBRIAN Als HERI Bin WISADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk “K-Touch” warna hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda” type Supra X No.Pol.KB 3711 PF warna hitam kombinasi abu-abu

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU KELUARGA TERDAKWA.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu , tanggal 6 Pebruari 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)